



**PUTUSAN**  
**Nomor 10-07-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Lampung)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hince I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H.,** kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat beralamat Jalan Kramat



Raya Nomor 146 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1169/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
  - Mendengarkan keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR RI (atas nama Zulkifli Anwar);
  - Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Pihak Terkait;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Lampung dicatat dengan Nomor 10-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **keanggotaan DPR RI (Perseorangan atas nama Heryanto, S.E.) Dapil Lampung I Provinsi Lampung** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR RI) PROVINSI LAMPUNG**

##### **DAPIL LAMPUNG I atas nama H. Heriyanto, S.E., M.M.**

Perolehan suara Partai Demokrat di daerah pemilihan Lampung I Provinsi Lampung berjumlah 218348 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-3 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG I PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	RANKING
1	NASDEM	107.848	
2	PKB	136.637	9
3	PKS	170.327	6
4	PDIP	363.555	1, 7
5	GOLKAR	182.202	5
6	GERINDRA	208.796	4
7	DEMOKRAT	218.348	3
8	PAN	276.424	2



9	PPP	71.490	
10	HANURA	152.407	8
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon (H. Heriyanto, SE, MM) selaku Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 2 daerah pemilihan Lampung I melaporkan telah terjadi penggelembungan suara untuk Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 9 atas nama Sdr. Zulkifli Anwar dan pengurangan suara Pemohon dan Partai Demokrat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Barat secara sistematis, terstruktur, dan masif terkait dengan pengalihan dan pengurangan suara Pemohon dan Partai Demokrat di Dapil Lampung I; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu 2014 di daerah pemilihan Lampung I Provinsi Lampung. Untuk itu, Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan surat suara ulang di Dapil I Lampung khusus untuk pengisian keanggotaan DPR RI.

Untuk memperkuat permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti C1, DA-1 kecamatan, dan Formulir DB-1 dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Barat.

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Lampung I Provinsi Lampung yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG I PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Dr. Darwin Zahedy Saleh	26.264	Penghitungan Surat Suara Ulang		Bukti P-7.8.31.423



2	Heryanto, SE, MM	36.007	Penghitugan Surat Suara Ulang	s.d.  Bukti P- 7.8.31.485
3	Dr. Syahnidar Helviani	6.847	Penghitugan Surat Suara Ulang	
4	Min Yuanah, SE	7.383	Penghitugan Surat Suara Ulang	
5	Taufik Rusdi	6.414	Penghitugan Surat Suara Ulang	
6	Gettruida Winanda Mosse, SH	2.981	Penghitugan Surat Suara Ulang	
7	Ir. Ivan Fadilla	23.883	Penghitugan Surat Suara Ulang	
8	H. Iwan Rinaldo Syarief, SE	3.795	Penghitugan Surat Suara Ulang	
9	Zulkifli Anwar	40.992	Penghitugan Surat Suara Ulang	

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan Lampung I;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk





diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, DPR Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG I PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

- **Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suratsuara ulang di Dapil Lampung I sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPR RI.**

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.423 sampai dengan bukti P.7.8.31.463.A12 sebagai berikut:

- 1 Bukti P.423 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan;
- 2 Bukti P.424 : Model DA-1 DPR. Kecamatan Kebun Tebu;
- 3 Bukti P.425 : Model DA-1 DPR Plano. Kecamatan Belalan;
- 4 Bukti P.426 : Model DA-1 DPR. Kecamatan Ngambur;
- 5 Bukti P.427 : Lampiran Model C1 DPR. TPS 1 Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kab Lampung Barat;
- 6 Bukti P.428 : Lampiran Model C1 DPR TPS 1 Nr Ngambur Kecamatan Ngambur Kab Lampung Barat;
- 7 Bukti P.429 : Lampiran Model C1 (-);
- 8 Bukti P.430 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Ge Kuningan Kecamatan Ngambur Kab Lampung Barat;
- 9 Bukti P.431 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Suka Banjar Kecamatan Ngambur Kab Lampung Barat;
- 10 Bukti P.432 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Sukanegara Kecamatan Ngambur Kab Lampung Barat;
- 11 Bukti P.433 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Muara Rembuluh Kecamatan Ngambur Kab Lampung Barat;
- 12 Bukti P.434 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Bui Ratu Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 13 Bukti P.435 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 14 Bukti P.436 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Tanjung Sakti Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 15 Bukti P.437 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Way Batang



- Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 16 Bukti P.438 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Lemong Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 17 Bukti P.439 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Malaya Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 18 Bukti P.440 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Bambana Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 19 Bukti P.441 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Pagar Dalam Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 20 Bukti P.442 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Bandar Pagi Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 21 Bukti P.443 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Panengahan Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 22 Bukti P.444 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Rata Agung Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 23 Bukti P.445 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Pardahaga Kecamatan Lemong Kab Lampung Barat;
- 24 Bukti P.446 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan;
- 25 Bukti P.447 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Air Abang Kecamatan Ulu Belu KabupatenTanggamus;
- 26 Bukti P.448 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Trima Mukti Kecamatan Candi Puro Kab Lampung Selatan;
- 27 Bukti P.449 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Legundi Kecamatan Ketapang Kab Lampung Selatan;
- 28 Bukti P.450 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Tri darmayoga Kecamatan Ketapang Kab Lampung Selatan;
- 29 Bukti P.451 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Way Lubuk Kecamatan Kakanan Kab Lampung Selatan;
- 30 Bukti P.452 : Model DA-1 DPR Kecamatan Katibung;
- 31 Bukti P.453 : Model D-1 DPR Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupatenlampung Selatan;
- 32 Bukti P.454 : Lampiran Model C1 DPR TPS 1 Desa Babatan Kecamatan Katibung KabupatenLampung Selatan;
- 33 Bukti P.455 : Lampiran Model C1 DPR TPS I Suka Jaya Kecamatan Katibung Kab Lampung Selatan;
- 34 Bukti P.456 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (TPS 15 Desa



- T.Ratu, Kec Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- 35 Bukti P.457 : Model DA-1 DPR Kecamatan Kalianda;
- 36 Bukti P.458 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Enggal Kecamatan Enggal Kabupaten Bandar Lampung;
- 37 Bukti P.459 : Lampiran Model C1 TPS I Desa G.Sari Kecamatan Enggal Kabupaten Bandar Lampung;
- 38 Bukti P.460 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Pahoman Kecamatan Enggal Kabupaten Bandar Lampung;
- 39 Bukti P.461 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Pelita Kecamatan Enggal Kabupaten Bandar Lampung;
- 40 Bukti P.462 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Rawa Laut Kecamatan Enggal Kabupaten Bandar Lampung;
- 41 Bukti P.463 : Lampiran Model C1 TPS I Desa T.Karang Kecamatan Enggal Kabupaten Bandar Lampung;
- 42 Bukti P.464 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Kahuripan Kecamatan Pss Utara Kabupaten PSS Barat;
- 43 Bukti P.465 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Pemancar Kecamatan Pss Utara Kabupaten PSS Barat;
- 44 Bukti P.466 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Baturaja Kecamatan Pss Utara Kabupaten PSS Barat;
- 45 Bukti P.467 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Walur Kecamatan Pss Utara Kabupaten PSS Barat;
- 46 Bukti P.468 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Kerbang Longgar Kecamatan Pss Utara Kabupaten PSS Barat;
- 47 Bukti P.469 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Balam Kecamatan Pss Utara Kabupaten PSS Barat;
- 48 Bukti P.470 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Kota Karang Kecamatan Pss Utara Kabupaten Lampung Barat;
- 49 Bukti P.471 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Kerbang Dalam Kecamatan Pss Utara Kabupaten Lampung Barat;
- 50 Bukti P.472 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Negeri Ratu Kecamatan Pss Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- 51 Bukti P.473 : Lampiran Model C1 TPS I Desa PD Rinau Kecamatan Pss Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- 52 Bukti P.474 : Lampiran Model C1 TPS I Desa Gedau Kecamatan Pss Utara Kabupaten Lampung Barat;
- 53 Bukti : Model DA-1 DPR;  
 P.7.8.31.463.A
- 54 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 01 Desa Serdang  
 P.7.8.31.463.B Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- 55 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 01 Desa Budi Lestari  
 P.7.8.31.463.C Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung



Selatan;

- 56 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 01 Desa Sukanegara  
 P.7.8.31.463.D Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung  
 Selatan;
- 57 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Merbau Mataram;  
 P.7.8.31.463.E
- 58 Bukti : Bukti tulisan tidak jelas;  
 P.7.8.31.463.F
- 59 Bukti : Bukti tulisan tidak jelas;  
 P.7.8.31.463.G
- 60 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Bakauheni;  
 P.7.8.31.463.H
- 61 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Candipuro;  
 P.7.8.31.463.I
- 62 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Way Panji;  
 P.7.8.31.463.J
- 63 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 1 Desa Marga Agung  
 P.7.8.31.463.K Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- 64 Bukti : Sertifikat Rekapitulai Hasil Penghitungan Perolehan  
 P.7.8.31.463.L Suara dari Rekapitulasi Hasil Setiap Desa di Tingkat  
 Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014
- 65 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Katibung;  
 P.7.8.31.463.M
- 66 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 06 Desa Tanjungan  
 P.7.8.31.463.N Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- 67 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 01 Desa Neglasari  
 P.7.8.31.463.O Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- 68 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Ketapang;  
 P.7.8.31.463.P
- 69 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 1 Desa - Kecamatan -  
 P.7.8.31.463.Q Kabupaten;
- 70 Bukti : Rincian Perolehan Suara Talang Padang  
 P.7.8.31.463.R Tanggamus;
- 71 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Ulu Belu;  
 P.7.8.31.463.S
- 72 Bukti : Rincian Perolehan Suara Sumber Rejo Tanggamus;  
 P.7.8.31.463.T
- 73 Bukti : Halaman 6 Kecamatan Pesisir Selatan;  
 P.7.8.31.463.U
- 74 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Pesisir Utara;  
 P.7.8.31.463.V
- 75 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Kebun Teh;  
 P.7.8.31.463.W



- 76 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan - Kabupaten Lampung Barat;  
 P.7.8.31.463.X
- 77 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 1 Desa B.Nyerupa Kecamatan - Kabupaten-;  
 P.7.8.31.463.Y
- 78 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Suoh;  
 P.7.8.31.463.A1
- 79 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Sumber Jaya;  
 P.7.8.31.463.A2
- 80 Bukti : Lampiran Model C1 TPS 01 Desa Sumpang Sari Kecamatan Sumber Jaya KabupatenLampung Barat;  
 P.7.8.31.463.A3
- 81 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Balik Bukit;  
 P.7.8.31.463.A4
- 82 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Air Hitam;  
 P.7.8.31.463.A5
- 83 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan Sragi;  
 P.7.8.31.463.A6
- 84 Bukti : Sertifikat Rekapitulai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Rekapitulasi Hasil Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;  
 P.7.8.31.463.A7
- 85 Bukti : Model DA-1 DPR Kecamatan - ;  
 P.7.8.31.463.A8
- 86 Bukti : Bukti tulisan tidak jelas;  
 P.7.8.31.463.A9
- 87 Bukti : Bukti tulisan tidak jelas;  
 P.7.8.31.463.A10
- 88 Bukti : Rincian Perolehan Suara;  
 P.7.8.31.463.A11
- 89 Bukti : Rincian Perolehan Suara.  
 P.7.8.31.463.A12

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Tubagus Zaeroni

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan untuk Partai Demokrat di Dapil Lampung I;
- Saksi menerangkan adanya penambahan suara di Kecamatan Pesisir Utara, dari C1 ke DA1, jadi antara C1 dan D1 terdapat selisih;
- Saksi membandingkan C1 yang terdapat di 77 TPS, di 24 desa, 6 kecamatan;
- Selisih suaranya 1.312 suara;



- Saksi tidak mampu menyebutkan total DA1 dari 6 kecamatan tersebut

## 2. Arfan Tanjung

- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pemohon;
- Saksi menjelaskan terjadi penambahan suara di 111 TPS yaitu 6 TPS di Tanggamus, 8 TPS di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, 5 TPS di Ketapang Legundi, 3 TPS di Kecamatan Ketapang Tridarmayoga, 7 TPS di Kaliandra Way Lubuk;
- Sedangkan di Lampung Selatan terjadi di 12 TPS di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, 11 TPS di Katibung Babatan, 17 TPS di Pardasuka, 5 TPS di Sukajaya, 15 TPS di Tanjungratu dan 22 TPS di Wayurang;
- Saksi menjelaskan perbedaan suara terjadi antara C1 dan DA1 di 6 kecamatan;
- Saksi tidak dapat menyebutkan total DA1 dari 6 kecamatan tersebut;
- Selisih suara adalah 100 suara dan penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 9 yaitu Zulkifli Anwar dari Partai Demokrat;
- Suara Pemohon an. Heriyanto berkurang 30 suara, sedangkan untuk Caleg an. Zulkifli ada penambahan suara sebanyak 169 suara;
- Saksi mengetahui terjadi penambahan dan pengurangan tersebut ketika di tingkat provinsi, sebelum Pleno;
- Tim Pemenangan Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu terkait pelanggaran ini;
- Namun Panwaslu menyatakan bahwa laporan sudah terlambat dan untuk ditindaklanjuti ke Bawaslu.

## 3. Dikun Effendi

- Saksi sebagai relawan dan terdapat dalam SK;
- Saksi mendapatkan perbedaan 42 C1 dan DA1 di 6 kelurahan yaitu Kelurahan Enggal, Kelurahan Gunung Sari, Kelurahan Pahoman, Kelurahan Pelita, Kelurahan Rawa Laut, dan Kelurahan Tanjung Karang terdapat penambahan suara dari C1 kepada DA1;
- Terdapat penambahan 5 suara untuk Caleg Nomor Urut 9 an. Zulkifli Anwar, sedangkan suara Pemohon adalah tetap.



[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-2.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Lampung dicatat dengan Nomor 10-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, untuk pengisian **keanggotaan DPR RI (Perseorangan) Dapil Lampung II di Provinsi Lampung** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **PROVINSI LAMPUNG**

#### **DAPIL LAMPUNG II**

Perolehan suara Partai Demokrat di daerah pemilihan Lampung II Provinsi Lampung yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang Barat, Lampung Timur, Way Kanan berjumlah 252.444 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG II PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

<b>N O</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>KURSI</b>
1	NASDEM	196.574	6
2	PKB	197.130	5
3	PKS	182.644	7
4	PDIP	347.791	1, 9
5	GOLKAR	282.116	3
6	GERINDRA	329.847	2
7	DEMOKRAT	252.444	4
8	PAN	145.040	8
9	PPP	76.615	
10	HANURA	79.789	



14	PBB		6
15	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon (Sdri. Usmawarnie Peter) selaku Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Lampung II melaporkan telah terjadi penggelembungan suara untuk Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 3 atas nama Sdr Ir. H. Marwan Ck Asan di Kecamatan Banjit, Blambangan Umpu, Buay Bahuga, Negeri Agung dan Gunung Labuhan Kabupaten Waykanan sebesar [sich] suara; Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebesar [sich] suara; dan Kecamatan Agung Timur Kabupaten Lampung Utara sebesar [sich] suara. Dan, juga terjadi penggelembungan suara untuk Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Sdr. Nizwar Affandi di Kecamatan Tumijajar, Tulangbawang Tengah, Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulangbawang Barat sebesar [sich] suara; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti C1, DA-1 kecamatan, dan Formulir DB-1 dari Kabupaten WayKanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang Barat.

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Lampung II Provinsi Lampung yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG II PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	USMAWARNIE PETER	36.687			Bukti P-7.102
2	Dr. Ir. H. ATTE SUGANDI, MM, MH	25.521			
3	Ir. H. MARWAN	46.940			





	CIK ASAN, MM			
4	NIZWAR AFFANDI	40.862		
5	H. HADI M. MUSA SAID, M.Si	6.303		
6	MUTIA JULITA, SE	5.992		
7	DEWI SILVANNA, SH	7.154		
8	Ir. YAMIN KUSUMAWIJA YA	1.578		
9	SRI BUDIYANTINI	2.548		

Catatan:

Bukti P-7.102

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan Lampung II;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, DPR Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG II PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**



Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Lampung II Provinsi Lampung sesuai tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG II PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

N O	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	
1	USMAWARNIE PETER	
2	Dr. Ir. H. ATTE SUGANDI, MM, MH	
3	Ir. H. MARWAN CIK ASAN, MM	
4	NIZWAR AFFANDI	
5	H. HADI M. MUSA SAID, M.Si	
6	MUTIA JULITA, SE	
7	DEWI SILVANNA, SH	
8	Ir. YAMIN KUSUMAWIJAYA	
9	SRI BUDIYANTINI	
	Jumlah Suara Sah	

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-2.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Lampung dicatat dengan Nomor 10-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014, untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lampung Barat 2 Provinsi Lampung** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG BARAT 2 LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA



Perolehan suara Partai Demokrat di daerah pemilihan Kabupaten Lampung Barat 1 (satu) berjumlah 7.193 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG BARAT 2 (DUA) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD LAMPUNG BARAT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	1.046	0
2	PKB	2.860	1 kursi (peringkat 8)
3	PKS	2.279	0
4	PDIP	21.096	3 kursi (peringkat 1,2,3)
5	GOLKAR	2.794	1 kursi (peringkat 9)
6	GERINDRA	5.385	1 kursi (peringkat 5)
7	DEMOKRAT	7.193	1 kursi (peringkat 4)
8	PAN	2.309	0
9	PPP	3.410	1 kursi (peringkat 7)
10	HANURA	1.546	0
14	PBB	383	0
15	PKPI	4.132	6

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya 1644 suara namun ternyata suara Pemohon berkurang 18 suara berdasarkan C1 TPS 1 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Negeri Suoh palsu; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Lampung Barat Provinsi Lampung dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti C1 TPS 1 Desa Bandar Agung, DA-1 Kecamatan Negeri Suoh, dan Formulir DB-1 dari Lampung Barat; dan saksi-saksi yaitu Anzarudin, Sumarno, Hendriyanto, Marsono, Suheri, Parhanudin, Wasimin.



Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Lampung I Kota Lampung Provinsi Lampung yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG BARAT 2 (DUA) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LAMPUNG

N O	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	SEKINCAU	623	623	0	Bukti P- 7.7.8.33.512 s.d.
2	WAITENONG	2107	2107	0	Bukti P- 7.7.8.33.514A
3	BANDAR NEGERI SUOH	3054	3072	18	
4	SUOH	1409	1409	0	
	Jumlah Suara Sah	7193	7211	0	

Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-7.8.33.512 berupa bukti tertulis laporan kepolisian terkait tindak pidana pemalsuan tanda tangan dimana pelapor adalah Ketua KPPS di Kelurahan Bandar Agung.
- Bukti P-7.8.33.513 berupa Model DB-2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon melalui saksinya telah melakukan protes adanya kekeliruan dalam rekapitulasi suara yang diperoleh dari TPS, PPS, PPK sampai di rekapitulasi tingkat kabupaten.



- Bukti P-7.8.33.514 berupa lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan bukti ini Pemohon meyakinkan bahwa data dalam C1 inilah suara yang sebenarnya yang telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi.
- Bukti P-7.8.33.514A berupa lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota. Bukti ini yang dijadikan rujukan dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten, padahal bukti ini merupakan bukti yang direkayasa dan ditandatangani oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga seolah-olah bukti ini adalah yang benar.

### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi /DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Provinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG BARAT 2 LAMPUNG BARATPROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD LAMPUNG BARAT**

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di daerah pemilihan Kabupaten Lampung Barat 1 sesuai tabel berikut:

**Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG BARAT2 (DUA) PROVINSI**



LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA  
 LAMPUNG

N O	DAFIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	SEKINCAU	623
2	WAITENONG	2107
3	BANDAR NEGERI SUOH	3072
4	SUOH	1409
	Jumlah Suara Sah	7211

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-7.8.33.512 sampai dengan bukti P-7.8.33.514A sebagai berikut:

- 1 Bukti P-7.8.33.512 : Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/30/V/2014/POLDA LPG/RES LAMBAR/SPKT;
- 2 Bukti P-7.8.33.513 : Model DB 2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 3 Bukti P-7.8.33.514 : Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa bandar Agung Kec. BNS;
- 4 Bukti P-7.8.33.514A : Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota TPS.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Sumarno**

- Saksi sebagai anggota KPPS TPS 1 Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat;
- Setelah rekapitulasi tingkat Pleno kabupaten, saksi mengetahui bahwa tanda tangan yang ada di C1 versi KPU bukan tanda tangan anggota KPPS saksi;
- Formulir C1 yang ditandatangani oleh saksi, perolehan suara untuk Demokrat sebesar 192 suara, sedangkan untuk Caleg Demokrat Nomor Urut 1 sebesar 164;
- Saksi tidak ingat kapan melihat perbedaan C1 yang ditandatangani oleh saksi dan C1 versi KPU



## 2. Ansarudin

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat;
- Saksi menguatkan keterangan saksi pertama;
- Bahwa C1 yang ditandatangani saksi, perolehan suara Caleg Demokrat Nomor Urut 1 sejumlah 164 suara, sedangkan C1 versi KPU tertulis 146 suara;

## 3. Marsono

- Saksi adalah saksi mandat Demokrat di tingkat kabupaten/kota;
- Saksi memperkuat keterangan saksi Ansarudin.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-2.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Lampung dicatat dengan Nomor 10-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bandar Lampung 1 Provinsi Lampung** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN KOTA LAMPUNG 1 KOTA LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LAMPUNG**

Perolehan suara Partai Demokrat di daerah pemilihan Kabupaten Kota Lampung 1 (satu) berjumlah.....suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-..... dari ..... (.....) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel: **PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA LAMPUNG I (SATU) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LAMPUNG**



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		
10	PBB		
11	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon melaporkan telah terjadi kecurangan dalam Pemilu 2014 dan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh TPS, PPS, dan PPK Kota Lampung; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Lampung Provinsi Lampung dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti C1, DA-1 kecamatan, dan Formulir DB-1 dari Kota Lampung.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Lampung I Kota Lampung Provinsi Lampung yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA LAMPUNG 1 PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LAMPUNG

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KEDATON				Bukti P-7.106





					s.d.
2	RAJABASA				Bukti P-7.111
3	TANJUNG SENGANG				Saksi-saksi
4	LABUHAN RATU				

Catatan:

Bukti P-7.106 berupa Formulir C1 se-Kecamatan Kedaton; Bukti P-7.107 berupa Formulir C1 se Kecamatan Rajabasa, Bukti P-7.108 berupa C1 se Kecamatan Tanjung Senang, Bukti P-7.109 berupa C1 se Kecamatan Labuhan Ratu, Bukti P-7.110 berupa DA-1 Kecatana se Kota Lampung, Bukti P-7.111 berupa Formulir DB-1 Kota Lampung, serta saksi-saksi terdaftar.

**PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah pemilihan Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, DPR Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN KOTA LAMPUNG 1 KOTA LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LAMPUNG

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di daerah pemilihan Kabupaten Kota Lampung 1 sesuai tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA LAMPUNG 1 (SATU) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LAMPUNG

N O	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KEDATON	
2	RAJABASA	
3	TANJUNG SENGANG	
4	LABUHAN RATU	
	Jumlah Suara Sah	

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **DPR RI (Perseorangan) Dapil Lampung I** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);



b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## 1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*****

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak



memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) kuasa hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG 1 PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon (Sdr. H. Heriyanto, S.E., M.M) selaku Caleg DPR RI dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 2 Dapil Lampung;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pengurangan suara tersebut disebabkan oleh penggelembungan suara Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 9 atas nama Sdr. Zulkifli Anwar;
- c. Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana Pemohon juga tidak memberikan hitungan



mengenai jumlah suara yang hilang dan digelembungkan (vide tabel pada permohonan hal 62);

- d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 Lampung I.1 sampai dengan bukti T-7 Lampung I.23 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-7 Lampung I.1 : Model DB-1 DPR. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kab Lampung Selatan;
- 2 Bukti T-7 Lampung I.2 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD



- 3 Bukti T-7 Lampung I.3 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014. Kecamatan Kalianda;
- 4 Bukti T-7 Lampung I.4 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014. Kecamatan Rajabasa;
- 5 Bukti T-7 Lampung I.5 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014. Kecamatan Natar;
- 6 Bukti T-7 Lampung I.6 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Tanjung Bintang;
- 7 Bukti T-7 Lampung I.7 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014. Kecamatan Merbau Mataram;
- 8 Bukti T-7 Lampung I.8 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Tanjung Sari;



- 9 Bukti T-7 Lampung I.9 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Katibung;
- 10 Bukti T-7 Lampung I.10 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Way Sulan;
- 11 Bukti T-7 Lampung I.11 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Candi Pura;
- 12 Bukti T-7 Lampung I.12 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Sidomulyo;
- 13 Bukti T-7 Lampung I.13 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Way Panji;
- 14 Bukti T-7 Lampung I.14 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Palas;
- 15 Bukti T-7 Lampung I.15 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD





- Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Penengahan;
- 16 Bukti T-7 Lampung I.16 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Bakauheni;
- 17 Bukti T-7 Lampung I.17 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Ketapang;
- 18 Bukti T-7 Lampung I.18 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Sragi;
- 19 Bukti T-7 Lampung I.19 : Model DB. Berita Acara Nomor 270/50/KPU.Kab.008.435579/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam pemilu Tahun 2014;
- 20 Bukti T-7 Lampung I.20 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
- 21 Bukti T-7 Lampung I.21 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014. Kecamatan Suoh;



- 22 Bukti T-7 Lampung I.22 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Sekincau;
- 23 Bukti T-7 Lampung I.23 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Way Tanong.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lampung Barat 2** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG BARAT 2 PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD LAMPUNG BARAT**

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan yang menyebabkan hilangnya 18 suara.
- b. Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas mengenai pokok yang hendak dipersoalkan karena seandainya pun benar ada selisih 18 suara –*quad non*- hal mana sebenarnya tidak mempengaruhi perolehan kursi dari Pemohon.

**PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.



### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-7.Kab Lampung Barat2.1 sampai dengan bukti T-7.Kab Lampung Barat2.2 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-7. Lampung Barat 2.1 : Model DB. Berita Acara Nomor 270/50/KPU-Kab.008-435579/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 2 Bukti T-7. Lampung Barat 2.2 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bandar Lampung 1** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA LAMPUNG 1 PROVINSI LAMPUNG UNTUK**



### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LAMPUNG**

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan “dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh TPS, PPS, dan PPK Kota Lampung” (vide permohonan hal.65);
- b. Bahwa tuduhan dan lain Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang menunjang dalilnya;
- c. Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana Pemohon juga tidak memberikan hitungan mengenai jumlah suara versi Pemohon, baik suara yang hilang dan digelembungkan, maupun selisih suara (kosong) (vide tabel pada permohonan hal 65);
- d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPR RI (Perseorangan) Dapil Lampung I** tersebut, Pihak Terkait (Perseorangan atas nama Zulkifli Anwar), berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PROVINSI LAMPUNG

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIDERAH PEMILIHAN LAMPUNG I  
 PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat didaerah pemilihan Lampung I Provinsi Lampung berjumlah 218348 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-3 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan table berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG I PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	RANGKING
1	NASDEM.	107.848	
2	PKB	136.637	9
3	PKS	170.327	6
4	PDIP	363.555	1,7
5	GOLKAR	182.202	5
6	GERINDRA	208.796	4
7	DEMOKRAT	218.348	3
8	PAN	276.424	2
9	PPP	71.490	
10	HANURA	152.407	8
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Menurut Pihak Terkait kondisi yang terjadi di Dapil Lampung I untuk pengisian keanggotaan DPR RI tidak terjadi hal-hal yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, oleh karena itu, permintaan



Pemohon agar dilakukan penghitungan surat suara ulang adalah permintaan yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Dalil Pihak Terkait tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut

Tidak ada kejadian khusus yang terkait dengan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Dapil I Lampung;

Tidak ada laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu dan Banwaslu;

Tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Perkiraan Pemohon (Perseorangan) bahwa Partai Demokrat akan mendapatkan 2 kursi adalah perkiraan yang tidak didasarkan pada bukti-bukti factual tetapi justru hanya mengada-ada.

Menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel:

PEROLEHANSUARAMENURUTPIHAKTERKAITDIDAERAHPEMILIHANLAMPUNG1PROVINSILAMPUNGUNTUKPENGISIANKEANGGOTAANDPR

NO	NAMACALEG	PEROLEHANSUARA
1	Dr. Darwin Zahedy Saleh	26.264
2	Heryanto,SE,MM	36
3	Dr. Syahnidar Helviani	6
4	Min Yuanah,SE	7.383
5	Taufik Rusdi	6.414
6	Gettruida Winanda Mosse, SH	2.981
7	Ir.Ivan Fadilla	23.
8	H.Iwan Rinaldo Syarief,SE	3.795



9	Zulkifli Anwar	40.992
---	----------------	--------

[2.13] Menimbang bahwa baik Pemohon, dan Pihak Terkait (Perseorangan atas nama Zulkifli) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Dapil Lampung I (Perseorangan)**
2. **DPR RI Dapil Lampung II (Perseorangan)**
3. **DPRD Dapil Kabupaten Lampung Barat 2**
4. **DPRD Dapil Kota Bandar Lampung 1**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;



2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;





### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, untuk PPHU anggota **DPR RI Lampung II** perseorangan atas nama **Usmawarnie Peter** berdasarkan **ketetapan tersebut tidak memenuhi syarat** karena permohonan perseorangan



calon anggota DPR tersebut tidak mendapatkan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang bersangkutan, sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



## Pendapat Mahkamah

### Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### DPR RI Dapil Lampung I (perseorangan atas nama Heryanto)

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon tentang pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait, namun tidak menguraikan di mana dan bagaimana penambahan suara itu terjadi, bahkan pada Tabel Persandingan Suara, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara menurut Pemohon, hanya meminta penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS untuk DPR RI Dapil Lampung I. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga pokok permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan. Oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan pula, termasuk keterangan saksi Pemohon, yaitu **Tubagus Zaeroni**, **Arfan Tanjung** dan **Dikun Effendi** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan Selasa, tanggal 3 Juni 2014, demikian pula keterangan Pihak Terkait atas nama Zulkifli Anwar;



## DPRD Kabupaten Dapil Lampung Barat 2

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Lampung Barat 2**, karena terjadi pengurangan sebanyak 18 suara di TPS 1 Pekon Bandar Agung, Kecamatan Negeri Suoh. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-7.8.33.512 sampai dengan bukti P-7.8.33.514A, serta mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu **Sumarno, Ansarudin, dan Marsono** yang keterangan selengkapnya dimuat pada Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-7.Kab Lampung Barat 2.1 sampai dengan bukti T-7.Kab Lampung Barat 2.2. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa C1 di TPS 1 Pekon Bandar Agung yang diajukan Pemohon (P.7.8.33.514), ternyata bukti tersebut hanya lembaran Halaman 2 Lampiran Model C1 di TPS 1 Kelurahan Bandar Agung, tanpa menyertakan Halaman lain, sedangkan bukti P.7.8.33.514A, juga merupakan lembaran dengan angka yang sama, namun tidak tertulis identitas TPS seperti Nomor TPS dan nama Desa/Kelurahan. Selain itu keaslian dari bukti tersebut tidak dapat diyakini Mahkamah karena tidak disertai Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Penghitungan (Model C1)
- b. Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan hasil rekapitulasi di tingkat Kelurahan (Model D) atau di tingkat Kecamatan (Model DA) sehingga dari bukti yang diajukan, Pemohon tidak dapat menunjukkan di formulir mana terjadi perubahan angka Pemohon dan di mana perbedaan penghitungan Pemohon dengan hasil rekap riil yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



### DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 1

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk **DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 1**, karena telah terjadi kecurangan dalam Pemilu 2014 dan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh TPS, PPS, dan PPK Kota Lampung hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Lampung Provinsi Lampung dalam Pemilu 2014.

Terhadap dalil tersebut, ternyata tidak ada uraian mengenai perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon maupun mengenai di mana dan bagaimana terjadi perbedaan perolehan suara serta kecurangan seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon di dalam posita permohonannya. Pemohon juga tidak mengajukan bukti apapun baik ketika pengajuan permohonan, maupun pada saat persidangan. Selain itu, untuk pengisian DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengenal adanya ambang batas. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali Pemohon **perseorangan atas nama Usmawanie Peter untuk DPR RI Dapil Lampung II**;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Lampung I (perseorangan atas nama Heryanto)** dan **DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 1** tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- [4.5] Dalil Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lampung Barat 2 tidak beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

### **Menyatakan,**

Permohonan Pemohon untuk DPR RI Lampung I (perseorangan atas nama Heryanto), DPR RI Lampung II (perseorangan atas nama Usmawanie Peter), dan DPRD Kota Bandar Lampung 1 tidak dapat diterima;

### **Dalam eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam,**



**bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Muhammad Alim**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti**

**Ery Satria Pamungkas**